

## HUKUM SYARIAT METODE IJTIHAD AL-IMAM AL-GAZALI DALAM AL-MUSTASFA

**St. Halimang**

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

### Abstrak

Al-Gazāli merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncak kemajuan Islam. Sebagai pemikir besar Islam maka hasil pemikiran al-Gazāli masih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu. Kebesaran pengaruh al-Gazāli tersebut dapat dilihat dalam gelar *Hujjah al-Islam* yang disandangnya. Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis dan pemikir terhadap al-Gazāli. Metode ijtihad imam al-Gazāli sangat tekstual berorientasi pada segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil *qat'i*. dengan pendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakan dialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi..

### Abstract

Al-Gazāli was one of the scholar who was in the greatest time of Islamic civilization.as a great scholar of Islam, the opinions of al-Gazāli are still the heritage of Islamic people, although it has been teen centuries ago. The influences of al-Gazāli may be seen by the title given to him *Hujjah al-Islam*. A lot of eulogies have been given by the writer an shcolar to al-Gazāli. Ijtihad Methods of imam al-Gazāli were very textual which were oriented to any aspect of Syariat laws that would not be found in dalil *qat'i*. with his qiyas approach, He had broad knowledge arguing imaginary and causatic dialogue which discussed the cases occurring in the prophet time.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

ijtihad sebagai salah satu upaya penggalian hukum Islam Yang cukup dinamis dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama melalui kaedah-kaedah kebahasaan, seperti kehendak lafal melalui teks yang '*āmm* (umum), *khāss* (khusus), *muṭlak*, *muqayyad* (terbatas), *mujmal* (secara umum dan *keseluruhan*), mubayyan (makna yang langsung dapat dipahami dari dalil), *mathūm* (makna yang dipahami dari dalil seacara tersirat), musytarak (mengandung beberapa arti), dan *muawwal* (yang

ditakwil). Kedua, melalui kaedah syar'iyah yang diinduksi melalui cara yang ditempuh *syāri'* dalam menetapkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyariatian hukum tersebut. Jika metode ijtihad dari segi kebahasaan ditujukan kepada teks al-Qur'an dan sunah, maka metode syar'iyah ( yang didasarkan atas kaedah- kaedah syar'i) berupaya menggali hukum Islam melalui makna yang ingin yang ingin dicapai dicapai *syāri'* melalui penyariatian hukum. Konsep seperti ini dikenal dalam *uṣul* fikih dengan *maqāṣid asy-syarīah*. Metode ijtihad kedua ini dipergunakan ketika hukum yang pasti dalam kasus yang dihadapi tidak terdapat dalam al- Qur'an atau sunah, dan belum ada ijmak para ulama terhadap hukumnya.<sup>1</sup> Ijtihad, menurut bahasa adalah mengerahkan segenap kemampuan daya pikir untuk menentukan hukum terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya dengan metode *istinbāt*.<sup>2</sup> Al-Gazali memberikan definisi Ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan Mujtahid keluasaan (kedalaman) dalam mencapai ilmu dengan hukum *syarīat*.<sup>3</sup>

Ketika wilayah Islam mejadi luas, Rasulullah memberi izin kepada sebagian sahabatnya untuk mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu masalah yang tidak terdapat hukumnya baik di dalam al-Qur'an maupun sunah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh 'Amru ibn 'Āṣ ra., bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

إِذَا حَكَمَ أَحَدُكُمْ فَا جْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه البخاري)<sup>4</sup>

Artinya:

Jika seorang Hakim melakukan ijtihad dan hasilnya benar maka baginya dua pahala, dan apabila berijtihad tetapi hasilnya salah maka baginya hanya satu pahala. (H.R. al-Bukhari)

Justifikasi hadis ini rupanya tidak cukup untuk membuka pintu ijtihad dan menerapkan grf yang menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad. firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:59

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 ( Cet. Ke-7; Jakarta Ichtiar baru VanHoeve, 2006), h. 674

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2 ( Jakarta: Anda Utama, 1993), h. 432

<sup>3</sup> Wahbah al-Suhaily. *Uṣul al-Fiqh al-Islam*, juz II ( t.tp: Dār al-Fikr, t.th), h.1038

<sup>4</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhāri, *al-Jāmi 'al-ṣahih Ma'a al-Fath*, kitab al-I'tisām bi al-Kitāb wa al-Sunnah, Bab Ajru al-Hākim Izā Ijtahada fa'asāba Au Akhtā'a, jilid III (Ce t. ke-2; Kairo Dār al-Rayyān, 1409 H), h. 330

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>5</sup>

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan as-sunah, menurut Ali Hasaballah, dalam Ensiklopedi Hukum Islam oleh Abdul Azis Dahlan adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang mungkin tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihad dengan menerapkan umum yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam al-Qur'an, karena persamaan 'illatnya seperti dalam praktik *qiyas* (analogi) atau dengan meneliti kebijaksanaan syariah. Melakukan ijtihad seperti inilah yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya seperti yang dimaksud ayat tersebut.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini sebagai upaya memahami dan maksud diturunkannya syariah (*maqāsid asy-syarīah*), para ulama berbeda pandangan tentang metode dan sistem yang dijadikan acuan ijtihad di dalam menentukan suatu hukum. Perbedaan tersebut justru melahirkan aliran fikih dalam Islam yang tidak sedikit melahirkan fanatisme yang pada gilirannya mengarah pada pengidologian mazhab. Para ahli usul fikih secara umum, telah konsensus

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2008), h. 87

<sup>6</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 247-248.

bahwa tujuan pokok pensyariaan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau *mafsadah* bagi manusia.<sup>7</sup>

Para ahli Hukum Islam belakangan banyak memberi penafsiran metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, sekalipun cenderung memproyeksikannya pada konsep-konsep yang berkembang pada periode kematangan pemikiran hukum Islam. Khudhārī Bik (w. 1938) mengatakan bahwa ijtihad para sahabat terhimpun ke dalam konsep al-Qiyas.<sup>8</sup> Abū Zahrah mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihad dalam batas-batas pemahaman al-Qur'an dan sunnah, sedang sebagian lain menggunakan menggunakan *al-Qiyas* dan *al-maṣlahah*.<sup>9</sup> Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *uṣul* fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāṣid asy-syarīah*. Dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-NYA. Kerangka berfikir al-Juwaini di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya al- Al-Gazali<sup>10</sup> (450 H/1058 M -505 H/1111 M.). dalam kitabnya *Syifā al- Al-Gazali* ia menjelaskan maksud syariah dalam kaitannya *al-munāsabat al-maṣlahiyyat al-qiyas*.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, penulis akan menengahkan pemikiran- pemikiran al-Gazālī dalam bidang *uṣul* fikih khususnya dalam al-Mustashfanya, tentu saja pada dasarnya menerima manhaj (metode Imam asy-sayafī'i (150 H/767 M) sebagai pelanjut asy-sayafī'i yakni kaedah-kaedah yang dipakainya dan membenarkan periwayatan- periwayatannya, karena yang menetapkan kaedah dan yang meriwayatkan itu, adil dan *ṣiqah* (terpercaya).

---

<sup>7</sup>Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islami*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Fikih /Ushul fikih pada Fakultas Syariah IAIN Alauddin, Makassar, 2004),h. 43.

<sup>8</sup>Muhammad al-Khudhārī Bik, *Ushul al-Fiqh* ( Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabī, 1998), h. 115

<sup>9</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, jilid II (Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), h.23.

<sup>10</sup>Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazālī, kebangsaan Persia asli, lahir pada tahun 450 H/1058 M. di Thus (sekarang dekat Meshed)' sebuah kota kecil di Khurasan (sekarang Iran), di sini pula al-Gazālī wafat di Nazran pada tahun 505 H/1111 M. tentang biografi al-Gazālī dapat dilihat antara lain: Sulaiman Dunya, *al-Hakikah fi Nazhr al-Ghazālī* (cet. III; Mesir: Dār al-Ma'arif, 1971), h. 19.

<sup>11</sup>Lihat Al-Gazālī, *Syifā al- Al-Gazali Fi Bayāni al-Suibb Wa al-Mukhil wa masalik al-Ta'lu* (Bagdad: Matbaat al-Irsyad, 1971), h.159.

## PEMBAHASAN

### B. Imām al-Gazāli dan Pemikirannya

#### 1. Biografi Imām al-Gazāli

Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, Al-Gazāli tidak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi juga di luar Islam maka sangat wajar jika banyak penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji pemikiran-pemikiran Al-Gazāli baik di kalangan muslim maupun di kalangan orientalis. Al-Gazāli merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncak kemajuan Islam.<sup>12</sup>

Sebagai pemikir besar Islam maka hasil pemikiran al-Gazāli masih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu. Kebesaran pengaruh al-Gazāli tersebut dapat dilihat dalam gelar *Hujjah al-Islam* yang disandangnya.<sup>13</sup> Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis dan pemikir kepadanya, juga cercaan dan juga orang-orang yang tidak senang kepadanya, semua itu merupakan bukti kebesaran nama seorang al-Gazāli.

#### 2. Pendidikan dan landasan Pemikiran al-Gazāli

Pendidikan al-Gazāli pada masa kanak-kanak berlangsung di kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, al-Gazāli bersama dengan saudaranya dididik oleh seorang sufi yang mendapat wasiat dari ayahnya untuk mengasuh mereka, yaitu Ahmad bin Muhammad ar-Razikani at-Tusi, ahli tasawuf dan fikih dari Tus. Kemudian hingga tahun 470 H, al-Gazāli belajar ilmu-ilmu dasar yang lain, termasuk bahasa Persia dan arab pada Nasr al-Isma'il di Jurjin.<sup>14</sup> Pada usia 20 tahun telah menguasai beberapa ilmu dasar dan dua bahasa pokok yang lazim dipergunakan oleh masyarakat ilmiah ketika itu, sehingga dua bahasa itu mengantarkan dalam maemahami buku-buku ilmiah secara otodidak. Tahun 471 H. al-Gazāli pergi ke Naizabur untuk belajar di Madrasah an-Nizamia, ketika itu Imam al-Haramain Diya al-Din al-Juwaini (478 H.) bertindak sebagai kepala dan tenaga pengajar disana.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Harun Nasution, *membagi puncak kemajuan Islam dalam modernisasi Islam*, berakhir pada tahun 1000 M. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h.13.

<sup>13</sup>Nurcholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.34 .

<sup>14</sup>Sulaiman Dunya, *al-Haqiqah Fā' Nazhr al-Gazāli* (Kairo: Dār Ma'arif, 1971), h. 19.

<sup>15</sup>Abdul Karim Utsman. *Sirah al-Gazāli* (Damaskus : Dār al-Fikr, t.th), h. 20.

Kesungguhan dan keinginan al-Gazāli dalam menuntut ilmu dan menggali ilmu pengetahuan secara mendalam dimulai di madrasah ini. Disinilah memperoleh dan mendalami fikih dan usul fikih, mantiq (logika) dan ilmu kalam dari aliran asy'ariyah maupun selainnya yang berkembang pada waktu itu.

Adapun landasan Pemikiran al-Gazāli, bahwa sebagai seorang Muslim tetap mendasari Pemikiran-pemikirannya kepada pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Disamping itu juga al-Gazāli mempergunakan akal (al-ma'qul) sebagai landasan berpikirnya. Di dalam kitabnya *Qānūn al-ta'wil*, al-Gazāli mengungkapkan kesetujuannya terhadap golongan yang menggabungkan antara wahyu dengan akal sebagai dasar penting dalam membahas sesuatu.<sup>16</sup>

Ketika al-Gazāli membahas dalil-dalil pokok (yang utama) untuk *ijma'* ia menempuh 3 (tiga) jalan, sebagai berikut:

- a. Berpegang pada al-Qur'an.
- b. Berpegang pada pendapat Rasulullah saw. Bahwa umat tidak akan bersepakat pada kesalahan(kesesatan),
- c. Berpegang pada teguh pada metode maknawy.<sup>17</sup>

Setelah al-Juwaini meninggal dunia, al-Gazāli mengunjungi tempat kediaman seorang wazir (menteri) pada masa Pemerintahan Sultan Adud ad-Daulah Alp Arslan (455 H/1063 M-465 H/1072 M) dan jalal ad-Daulah Malik Syah (465 H/1072 M-485 H/1092 M) dari Dinasti Salajikahdi al-Askar, sebuah kota di Persia. Kediaman wazir ini merupakan sebuah majlis pengajian tempat ulama bertukar pikiran. Wazir kagum terhadap pandangan-pandangan al-Gazāli sehingga diminta untuk mengajar di Madrasah Nizāmiyah di Bagdad yang didirikan oleh wazir sendiri pada tahun 484 H/1091M.<sup>18</sup>

Empat tahun kemudian ia meninggalkan Bagdad untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian pergi ke Damaskus, lalu beriktikaf di Masjid Umawi. Di sini al-Gazali hidup sebagai seorang zahid yang mendalami suasana batin, meninggalkan kemewahan, dan menyucikan diri dari dosa.<sup>19</sup> Setelah itu

---

<sup>16</sup> al-Gazāli, *Qānūn al-ta'wil*, (dihimpun oleh buku-buku lainnya oleh Ahmad syamsuddin dalam majmuah Rasail al-Gazāli, selanjutnya disebut al-Qānūn (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1994), h.126.

<sup>17</sup>Lihat al-Gazāli, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul* Juz I ( t.tp: Dār al-Fikr Lithibāati Wa an-Nazhr Wa Tausi', t.th), h. 174-179

<sup>18</sup> Sulaiman Dunya, *al-Haqiqah fi Nazhr al-Gazāli*, h. 31

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al- Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persialan Umat* (Cet. 3; Bandung: Mizan, 1996), h. 542

kembali lagi ke Bagdad untuk meneruskan kegiatan mengajarnya. Selanjutnya berangkat ke Naizabur dan ke kampung halamnya, di Tus dan wafat pada tahun 1111 M.<sup>20</sup>

### 3. Karya Imam al-Gazāli

al-Gazāli adalah seorang penulis yang produktif, banyak buku yang telah ditulisnya dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain:

- a. Akhlak dan tasawuf
- b. fikih: *al-Basīt* (yang sederhana), *al-Wasīt* (yang pertengahan), *al-Wajīz* (yang ringkas), *az-Zārī'ah ila Makārim asy-syarī'ah* (jalan menuju syariat yang mulia) dan *at-Tibr al-Masbūk fī nasihah al-Mulūk* ((Batang Logam Mulia: uraian tentang nasihat kepada para raja).
- c. Usul fikih: *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Usūl* ( pilihan yang tersaring dari noda-noda Usul fikih), *Shifā al-Galīl fī bayān al-Syabah al-Mukhīl wa masālik at-Ta'līl* (obat orang yang dengki: penjelasan tentang hal-hal yang samar serta cara-cara pengilangan), *Tahzīb al-Usul* (elaborasi terhadap ilmu Usul Fikih), dan *al-Mustasfā min 'ilm al-Usūl* (pilihan dari ilmu usul fikih),
- d. Filsafat : *Maqāsid al-Falāsifah* (tujuan para filsuf), *Tahāfut al-Falāsifah* (kekacauan para filsuf) dan *Mīzān al-'Amal* (timbangan amal)
- e. Ilmu kalam: *al-Iqtisād fī al-Iqtiqād* (kesederhanaan dalam berikhtiqad)
- f. Ilmu al-Qur'an: *Jawāhir al-Qur'ān* (mutiara-mutiara al-Qur'an)
- g. Metode Ijtihad al-Imām al-Gazāli dalam al-mustasfā

### 4. Kitab al-Mustashfa.

Min ilm al-Ushul (tempat pembersihan dan ilmu ushul fikih), merupakan kitab *ushul* al-Gazāli yang pendahuluannya memuat tentang pembahasan logika, al-Gazāli menegaskan bahwa bahwa barang siapa yang tidak menguasai logika maka pengetahuannya belum terpercaya.<sup>21</sup> Adapun kandungan metode ijtihad al-Gazāli dalam al-Mustasfā adalah pembahasan tentang mujtahid, lapangan mujtahid dan hasil ijtihad. Namun kajian penulis lebih fokus pada kajian metode ijtihad al-Gazāli dalam al-Mustasfā .

<sup>20</sup>Sulaiman Dunya, *al-Haqiqah Fā' Nazhr al-Gazāli*, h. 19.

<sup>21</sup>Al- Gazāli, *al-Mustashfā Min Ilmi al-Usūl*, juz I (t.tp: Dar al-Fikr Lithibaati Wa an-Nashr Wa Tausi', t,th), h.10.

### C. Metode Ijtihad al-Imām al-Gazāli dalam al-Mustasfā

Orientasi lapangan ijtihad al-Gazāli adalah segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil *qat'ī*. Dalam hal ini yang dimaksud yang berkaitan dengan syarak dengan menggunakan *qiyas*. dan *ijma'*<sup>22</sup>. Tentang Qiyas al-Gazāli mempunyai wawasan yang luas didalam teori tentang kaedah usul fikihnya disertai dengan contoh-contoh praktis, bahkan untuk menambah uraiannya al-Gazāli sering membuat dialog imajiner; ia menghayalkan seakan-akan ada orang yang membantah pendapatnya, lalu dia sendiri menjawabnya.<sup>23</sup> Sedangkan tentang *ijma'* memiliki kemampuan untuk mengambil langkah untuk melakukan ijtihad sesuai dengan konteksnya. Untuk maksud tersebut menurut al-Gazāli seorang mujtahid dituntut untuk menguasai teks maksudnya teks itu seharusnya terjadi keserasian dengan konteks, kenyataan di lapangan (kontemporer).<sup>24</sup> Lanjut dikatakan bahwa kewajiban melaksanakan shalat lima waktu, menunaikan zakat serta ketentuan syariah yang didasarkan pembentukannya pada dalil-dalil *Qath'iy* serta bersikap bertentangan dengannya adalah perbuatan dosa, maka tidak ada tempat untuk melaksanakan ijtihad. Ketika Nabi masih ada, tidak banyak melakukan ijtihad karena pelaksanaan ijtihad tidak dibenarkan. Namun hal ijtihad pada masa nabi mempunyai dua pendapat. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan.<sup>25</sup>

Alasannya:

1. Dibolehkan berijtihad seorang hakim pada saat tidak hadirnya Rasul dan tidak dibolehkan ijtihad ketika hadirnya Rasul.
2. Boleh berijtihad tetapi dengan izinnya Rasul, atau boleh berijtihad cukup dengan diamnya Rasul

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pada masa Nabi dibolehkan berijtihad, karena isyarat mengizinkan atau isyarat diamnya Rasul yang penting bukan taabbud, dan tidak membawa kemapsadatan atau tidak berimplikasi kepada mapsadat.

Contoh-contoh ijtihad pada masa Nabi.

Apabila ada kenyataan, belum ada nas, dan kemungkinan ada nas yang tidak bertentangan dengan ijtihad, tetapi yang bertentangan adalah substansi nasnya itu sendiri, bagaimana sikap Rasul terhadap apa yang engkau perselisihkan itu. Sikap yang benar menurut al-Gazāli yakni mengaju kepada:

<sup>22</sup>Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul*, juz keempat (Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah, t.t), h. 18.

<sup>23</sup>Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul*, juz 4, h. 24

<sup>24</sup>Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul*, juz 4, h. 8-9

<sup>25</sup>Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul*, juz 4, h.

- a. kenyataan tidak hadirnya nabi, seperti pada dalil yang dikemukakan, yang berkaitan dengan kisah Muaz bin jabal
- b. Kenyataan terhadap kasus Amr bin Ash, dalam hal memutuskan sebagian masalah ketika dia berjihad Nabi ada, lalu nabi membenarkannya. Kemudian apabila dia benar maka baginya dua pahala dan apabila salah maka baginya satu pahala.
- c. Kasus utbah bin Amir dan salah seorang sahabat, kepada keduanya melakukan ijtihad, pada waktu itu nabi ada, jika anda berdua benar maka anda mendapat sepuluh pahala, dan jika anda berdua salah anda memperoleh satu kebaikan.<sup>26</sup>

Dari ketiga persi ini kasus Muaz yang diperpegani oleh pendapat umum, namun esensinya adalah dibolehkannya ijtihad secara mutlak pada masa nabi.

Pemikiran al-Gazali dalam fikih meliputi beberapa aspek , seperti politik (fikih siyāsi), ibadah dan usul fikih.

#### 1. Aspek ibadah.

Dalam lapangan ibadah sebagai sebagai seorang sufi yang memperhatikan aspek batin, al-Gazali tidak berhenti pada menyebutkan hukum-hukum syarak. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan fuqaha. Pengkajiannya terhadap masalah-masalah ibadah menembus segi-segi spiritual serta mendalami berbagai rahasia dan hikmahnya. Taharah misalnya menurut al-Gazali bukan sekedar bersuci dari hadas (yang secara hukum dipandang kotor oleh syarak) dan *khabis* (yang secara materil dipandang kotor oleh syarak). Menurut pendapatnya bahwa *thaharah* yang demikian berada pada tingkat pertama. Masih ada tingkat-tingkat lain di atasnya: tingkat kedua, penyucian diri dari dosa dan kesalahan. Tingkat ketiga, penyucian hati dari akhlak yang tercelah. Dan tingkat keempat, penyucian *sirr* (harpiah: rahasia situasi hati paling dalam) dari selain Allah swt. Khusuk, menurut al-Gazali adalah suasana hati yang membuat seseorang sadar akan ucapan dan perbuatannya melakukan sesuatu. Dengan demikian khusuk sama dengan *az-ẓikr* (ingat) lawan dari *al-gaflah* (lalai). Menurutny khusuk merupakan syarat sahnya salat.<sup>27</sup> Ia mendasarkan pendapatnya pada firman Allah swt. dalam Qs. Tāhā/20:14

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Terjemahnya:

<sup>26</sup>Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul*, juz 4, h. 21

<sup>27</sup>Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul*, juz 4, h.

“Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.”<sup>28</sup>

Demikian juga pada QS. Al-'Araf/7:205

وَأَذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ  
وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

Terjemahnya:

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai.<sup>29</sup>

Perintah pada ayat pertama menurutnya menunjukkan bahwa khusuk di dalam salat adalah wajib dan larangan pada ayat kedua menunjukkan bahwa lalai dalam shalat adalah haram. Ia menguatkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa di dalam salat terdapat suasana munajat (berdoa sepenuh hati kepada allah swt), seperti ketika mengucapkan doa *ihdinā as-sirāt al-mustaqîm* (berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus). Apabila kata-kata itu terucap tanpa khusuk, maka tidak disebut doa, tetapi kata-kata yang mengalir dari mulut begitu saja.

## 2. Lapangan usul fikih

Imam al-Gazali mengemukakan kaedah bahwa ilat hukum dapat ditetapkan dengan adanya isyarat (dari Allah swt maupun Rasulullah saw. Dalam nas, seperti adanya huruf *fā'* (maka oleh sebab itu) yang mengiringi suatu perbuatan.<sup>30</sup> Contoh dalam QS. Al-Mā'idah/5:6

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Terjemahnya:

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 313.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

<sup>30</sup> Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul*, juz 3, h. 468.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu . . .”<sup>31</sup>

Huruf *fā'* mengiringi perbuatan *إغسلوا وجوهكم* yakni perbuatan berwudu. Menurut *ilat* yang menyebabkan seseorang berwudu adalah salat. Lalu mengemukakan dialog imajiner, “anda mengatakan bahwa QS. Al-Mā'idah ayat 6 menunjukkan bahwa salat menjadi *ilat* yang menyebabkan perbuatan berwudu, padahal ijmak menetapkan bahwa kewajiban berwudu disebabkan oleh adanya hadas, dan bahwa apabila seseorang akan melaksanakan salat, sedangkan ia telah berwudu dan tidak berhadhas, ia tidak wajib berwudu,” al-Gazāli menjawab, wudu diwajibkan karena seseorang akan melaksanakan salat. Dengan demikian salat merupakan *ilat* yang menyebabkan seseorang wajib berwudu.”<sup>32</sup>

### 3. Aspek politik

Dalam aspek politik al-Gazāli antara lain berpendapat bahwa kewajiban mengangkat seorang kepala Negara didasarkan atas keharusan agama. Alasannya bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materil dan duniawi yang tidak mungkin dapat dipenuhinya sendirian, tetapi lebih dari itu, untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang bahagia di akhirat. Persiapan itu harus dilakukan melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara benar. pengamalan dan penghayatan itu baru mungkin dapat dilakukan apabila dunia dalam keadaan tertib, aman dan tentram. Maka untuk menciptakan suasana dunia yang demikian, diperlukan pemimpin atau kepala Negara yang ditaati.<sup>33</sup>

Al-Gazāli selanjutnya berpendapat bahwa kerajaan merupakan anugerah Allah swt, yang diberikannya kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-'Imrān/3:26

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>32</sup> Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul* juz 4, h. 24.

<sup>33</sup> Munawir Sjasali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990, h. 76.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ  
 مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."<sup>34</sup>

Ini berarti bahwa kekuasaan kepada Negara tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah swt. yang diberikan kepada sejumlah kecil hamba pilihan-Nya. Oleh karena itu kekuasaan kepala negara adalah suci, dan rakyat wajib menaati serta melaksanakan perintahnya secara mutlak.<sup>35</sup> sesuai dengan perintahnya dalam QS.an-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... ”<sup>36</sup>

Meskipun berpendapat bahwa kekuasaan kepada Negara bersifat mutlak, al-Gazāi untuk menghindari lahirnya kepala Negara yang bertindak sewenang-wenang, mengemukakan sepuluh persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk diangkat menjadi kepala Negara

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 53.

<sup>35</sup>Imam Abu hamid ibn Muhammad al-Gazali, h. 206

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 87.

- a. Seorang dewasa atau laki-laki balig
- b. Berakal sehat
- c. Orang merdeka bukan budak
- d. Laki-laki
- e. Keturunan Quraisy
- f. Memiliki pendengaran dan pengelihatan yang sehat
- g. Memiliki kekuasaan yang nyata, dalam arti memiliki aparat pemerintahan yang memadai, termasuk angkatan bersenjata dan kepelisian yang tangguh yang dapat digunakan untuk memaksakan keputusannya terhadap orang-orang yang hendak menentanginya dan membasmi pemberontak
- h. Memiliki hidayah, yaitu daya pikir dan daya rancang yang kuat, serta ditunjang dengan kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat orang lain
- i. Memiliki ilmu pengetahuan dan
- j. Bersifat warak, yaitu hidup secara bersih dengan kemampuan mengendalikan diri dari hal-hal yang terlarang dan tercela.<sup>37</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang metode ijtihad imam al-Gazali dapat dipahami bahwa Orientasi lapangan ijtihad al-Gazali adalah segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil qathiy. Dan metode pendekatan ijtihad al-Gazali dengan pendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakan dialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa Imam al-Gazālī dalam metode ijtihadnya sangat tekstual.

#### D. Penutup/Kesimpulan

1. Al-Gazālī lahir, pada tahun 1058 M, di desa Gazalah, di Tus. sebuah kota di Persia. dan wafat pada tahun 1111 M, Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Tusi al-Gazālī. Ayahnya bernama, Muhammad, al-Gazālī mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Abu al-Futuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Tusi al-Gazālī, yang dikenal dengan julukan Majduddin. Keduanya menjadi ulama besar, al-Gazālī adalah seorang penulis yang produktif, banyak buku yang telah ditulisnya dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain: Akhlak tasawuf, fikih, Usul fikih, filsafat, ilmu kalam, Ilmu al-Qur'an dan metode ijtihad.
2. Metode ijtihad imam al-Gazālī berorientasi pada segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil *qat'ī*. bahwa metode pendekatan ijtihad al-

<sup>37</sup>Abdul Azis Dahlan et al, *op.cit.*, h. 405

Gazali dengan pendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakan dialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Imam al-Gazāli dalam metode ijtihadnya sangat tekstual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazāli, Imam Abu hamid ibn Muhammad *al-Mustasfā min ilmi al-Ushul, juz ke-empat*, Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah, t.t),
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *al-Jami 'al-Sahih Ma'a al-Fath*, kitab al-I'tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah, Bab Ajru al-Hakim Iza Ijtahada Fa'asaba Au Akhta'a, jilid III (Ce t. ke-2; Kairo Dar al-Rayyan, 1409 H)
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya Bandung : Diponegoro, 2008
- Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam jilid 2. Jakarta: Anda Utama, 1993
- Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedi hukum Islam* Jilid 2 Cet. Ke-7; Jakarta Ichtiar baru Van Hoeve, 200
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh* Cet.1; Jakarta: Kencana, 2005
- Sjasali, Munawir. Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran Jakarta: UI-Press, 1990
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al- Qur'an Tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan Umat* Cet. 3; Bandung: Mizan, 1996.